

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Ada dua cara menentukan batas wilayah negara, yang pertama yaitu secara hukum batas wilayah negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara, sedangkan secara politik batas wilayah negara merupakan akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi suatu negara atas wilayah dan segala sesuatu yang ada di dalam wilayah tersebut.¹

Secara teoritik terdapat dua landasan yang dikenal dengan istilah atau pendekatan "*sovereignty first*" dan "*self-determination first*". Pendekatan yang mengutamakan kedaulatan ("*sovereignty first*"), terutama dilandasi oleh prinsip kedaulatan negara (*sovereignty*), integritas teritorial (*territorial integrity*) dan kemerdekaan politik (*political independence*).² Pendekatan *sovereignty first*, pada umumnya didasari oleh keinginan negara atau pihak ketiga untuk menjaga dan mempertahankan integritas teritorialnya, yang khawatir bahwa jika muncul terlalu banyak negara dalam masyarakat

¹ Margaretha Hanita, 2006, "*Strategi pertahanan di Wilayah Perbatasan, Studi di Tiga Wilayah Perbatasan; Papua, Timor dan Kalimantan*". Jurnal Aplikasi Kajian Strategik, Vol. 1 No. 1, 2006, hlm. 77-94.

² Sigit Riyanto, 2012, "*Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*", Jurnal Yustisia fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. 1 No. 3 september – Desember 2012.

internasional dapat menimbulkan instabilitas internasional.³ Pada hubungan masyarakat internasional terdapat larangan penggunaan kekuatan terhadap wilayah teritorial negara lain, yaitu terdapat di dalam Piagam PBB pasal 2 ayat 4 yang menyatakan:

“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”

(Seluruh Anggota dalam hubungan internasional mereka menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan Tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa Bangsa).⁴

Pada pasal ini dijelaskan bahwa negara tidak diperbolehkan menggunakan ancaman kekuatan atau kekerasan di wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Selain itu terdapat prinsip doktrin impunitabilitas yang menyatakan bahwa tindakan pejabat negara sama dengan negara, yang pada artiannya pejabat negara merupakan suatu perwakilan negaranya diluar wilayah kedaulatan.

Pada Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa penggunaan kekuatan bersenjata merupakan sesuatu perbuatan yang dilarang. Namun, ada beberapa alasan untuk memperbolehkan menggunakan senjata. Adapun alasan mengenai penggunaan kekuatan bersenjata terdapat di dalam Piagam PBB Pasal 51 yang menyatakan bahwa:

“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a

³ *Ibid.*

⁴ Terjemahan United Nations Information Centre (UNIC).

Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security”

(“Tidak ada suatu ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak perorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota Perserikatan Bangsa Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh Anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.”)⁵

Pada dasarnya Perserikatan Bangsa Bangsa adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional, yang tujuan tersebut terdapat di dalam Piagam PBB Pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa:

The Purpose of the United Nations are:

“To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.”

Tujuan Perserikatan Bangsa Bangsa adalah:

(“ Untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional, dan untuk itu, untuk mengambil tindakan bersama yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian lain, dan untuk membawa dengan cara damai, dan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum

⁵ *Ibid.*

internasional, penyesuaian atau penyelesaian sengketa internasional atau situasi yang mungkin mengakibatkan pelanggaran perdamaian.”)⁶

Pada pasal ini dijelaskan bahwa Perserikatan Bangsa Bangsa dibentuk untuk mencegah timbulnya perang baru yang telah menyebabkan kekacauan dan kesengsaraan bagi umat manusia agar terciptanya perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, tujuan Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai upaya untuk menekan tindakan agresi dan sebagai upaya penghapusan ancaman perdamaian. Berdasarkan tujuan PBB tersebut, maka terbentuklah Pasal 2 ayat 4 mengenai ketentuan negara-negara dilarang menggunakan kekuatan bersenjata diwilayah negara lain, akan tetapi diperbolehkan penggunaan kekuatan bersenjata dalam hal self defense yang terdapat di dalam Pasal 51 supaya tercipta perdamaian dan keamanan internasional.

Sebagai organisasi internasional, Perserikatan Bangsa Bangsa memiliki fungsi sebagai lembaga internasional yang diharapkan dapat mengendalikan konflik-konflik yang muncul dari sesama anggota sehingga tidak sampai menimbulkan ketegangan dan peperangan sesama anggota PBB. Perserikatan Bangsa Bangsa mempunyai organ-organ penting dalam mewujudkan keamanan dan perdamaian internasional. Salah satu organ yang bertanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional yaitu Dewan Keamanan PBB.

⁶ *Ibid.*

Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu organ dari Perserikatan Bangsa Bangsa yang dimana terdapat di dalam Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan:

“There are established as principal organs of the United Nations: a General Assembly, a Security Council, an Economic and Social Council, an International Court of Justice and a Secretariat.”

(“Telah dibentuk sebagai organ-organ utama Perserikatan Bangsa Bangsa : Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Peradilan Internasional dan Sekretariat.”)⁷

Dewan Keamanan diberikan tanggung jawab utama oleh anggota-anggota PBB untuk memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional, serta menjalankan kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada Dewan Keamanan dan bertindak atas nama Perserikatan Bangsa Bangsa. Salah satu fungsi Dewan Keamanan PBB yaitu untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip dan tujuan Perserikatan Bangsa Bangsa serta menyelidiki pertikaian apa saja, atau keadaan yang dianggap bisa menyebabkan pertentangan internasional.

Pada Pasal 51 Piagam PBB penggunaan kekuatan bersenjata dilakukan untuk mempertahankan diri jika suatu serangan bersenjata (armed attack) terjadi. Negara anggota PBB yang melakukan tindakan pembelaan diri terlebih dahulu harus melaporkan tindakannya tersebut kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Pada Piagam PBB Pasal 39 Dewan Keamanan

⁷ *Ibid.*

yang menetapkan apakah tindakan yang dilakukan oleh negara anggota merupakan ancaman keamanan dan perdamaian internasional atau tidak. Jika terjadi ancaman atau pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional, maka Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk menentukan langkah apa saja yang akan diambil, yang sesuai di dalam Pasal 41 dan 42 Piagam PBB.

Pada pasal 51 Piagam PBB tentang pelaksanaan hak bela diri/*Self Defense* menjadi alasan penggunaan kekuatan bersenjata dapat dilegalkan. Akan tetapi, pada pasal tersebut belum jelas mengenai batasan-batasan penggunaan kekuatan bersenjata sebagai upaya *Self Defense*. Seperti kapan diperbolehkan menggunakan kekuatan bersenjata di suatu negara, bagaimana bentuk ancaman yang bisa menggunakan kekuatan bersenjata. Apakah penggunaan kekuatan bersenjata hanya dapat dilakukan di kedaulatan masing-masing negara atau diperbolehkan di kedaulatan negara lain.

Seperti contoh kasus, terjadi penembakan terhadap rombongan Qassem Soleimani yang menewaskan Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran, Jenderal Qassem Soleimani beserta rombongannya dalam serangan udara oleh militer Amerika Serikat (AS) di Bandara Internasional Baghdad, Irak, pada Jumat 3 Januari 2020. Tindakan *Targeted Killing* (pembunuhan yang ditargetkan) terhadap Qassem Soleimani oleh Amerika Serikat dilakukan dengan menggunakan rudal yang ditembakkan kepada rombongan Qassem.

Pentagon⁸ mengatakan bahwa Soleimani memiliki rencana penyerangan terhadap diplomat dan anggota layanan publik AS yang berada di Irak dan sekitarnya, oleh sebab itu perintah pembunuhan itu dilakukan sebagai “tindakan defensif untuk melindungi personel AS di luar negeri”.⁹ Kementerian Pertahanan Amerika Serikat juga mengatakan pembunuhan seorang perwira tinggi angkatan bersenjata yaitu Qassem Soleimani dilakukan atas perintah Presiden Donald Trump.¹⁰ Tindakan penembakan kepada Qassem Soleimani menurut Donald Trump dilakukan atas dasar *Self Defense*.

Jika dikaitkan dengan Pasal 51 Piagam PBB penggunaan kekuatan bersenjata atas dasar *Self Defense* diperbolehkan, tetapi belum jelas mengenai batasan-batasan penggunaan kekuatan bersenjata apakah penggunaan kekuatan bersenjata diperbolehkan dilakukan di wilayah negara lain atau tidak. Adapun Pasal 2 ayat 4 menjelaskan tentang larangan penggunaan kekuatan bersenjata di wilayah kedaulatan negara lain. Berdasarkan Pasal 2 ayat 4, ketentuan Pasal 51 Piagam PBB mengenai penggunaan kekuatan bersenjata masih dipertanyakan mengenai mekanisme penggunaan kekuatan bersenjata, adakah batasan-batasan atau larangan mengenai penggunaan kekuatan bersenjata di wilayah kedaulatan negara lain. Pada Pasal 51 Konteks

⁸ Pentagon merupakan Markas besar Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berbentuk segi lima yang terletak di Arlington County, Virginia dekat Washington D.C.

⁹ Dinda Silviana Dewi, “Jenderal Iran Qassem Soleimani Tewas dalam Serangan AS di Baghdad”, <https://tirto.id/jenderal-iran-qassem-soleimani-tewas-dalam-serangan-as-di-baghdad-eqodd>, dikunjungi pada Kamis 29 Oktober 2020 Jam 19.00.

¹⁰ CNN Indonesia, “Pentagon Sebut Donald Trump Perintahkan Bunuh Jenderal Iran di Irak”, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200103103531-134-462086/pentagon-sebut-trump-perintahkan-bunuh-jenderal-iran-di-irak>, dikunjungi pada Jum'at 15 Agustus 2020 Jam 20.00.

penggunaan kekuatan bersenjata ini hanya diperbolehkan jika telah muncul serangan dengan menggunakan kekuatan bersenjata dari lawan secara terang dan nyata.¹¹

Pasal 51 Piagam PBB, negara Anggota PBB harus segera melaporkan tindakan-tindakan yang diambil kepada Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan hak bela dirinya. Apakah tindakan Amerika Serikat dalam Targeted Killing terhadap Qassem Soleimani telah dilaporkan terlebih dahulu kepada Dewan Keamanan PBB serta dapat dibenarkan dalam hal targeted killing?. Seperti diketahui Dewan Keamanan PBB merupakan sebuah organ yang diberikan tanggung jawab utama oleh seluruh anggota PBB untuk memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional, serta menjalankan kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada Dewan Keamanan dan bertindak atas nama Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pada tindakan targeted killing (pembunuhan yang ditargetkan) tersebut apakah diperbolehkan membunuh pejabat negara lain, yang dimana dalam Pasal 1 Piagam PBB menjelaskan tujuan PBB memelihara perdamaian dan keamanan internasional, serta mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap perdamaian dan berdasarkan prinsip doktrin impunitabilitas, tindakan pejabat negara sama dengan negara. Apakah dengan membunuh pejabat negara lain tidak akan menimbulkan ancaman perdamaian dan keamanan

¹¹ Novriady Erman, 2011, *“Interdiksi dan Hak Mempertahankan Diri”*, Pustaka hpi Kemlu, Vol 3 September-desember, 2011, hlm. 7.

internasional?. Adakah sikap dan upaya PBB terhadap tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap penembakan Qassem Soleimani tersebut?.

Karena berbagai banyak polemik terhadap tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang diduga melanggar Hukum Internasional, maka dari itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan mengenai **“TINDAKAN *TARGETED KILLING* (PEMBUNUHAN YANG DITARGETKAN) OLEH AMERIKA SERIKAT (AS) TERHADAP QASSEM SOLEIMANI (PERWIRA TINGGI MILITER IRAN) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL”**.

A. Rumusan Masalah

Untuk menjawab permasalahan penulisan ini, maka dibuat pertanyaan yaitu:

1. Apakah Tindakan *Targeted Killing* oleh AS terhadap Qassem Soleimani sebagai Upaya Self Defense telah sesuai menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimana Sikap dan Upaya PBB terhadap tindakan *Targeted Killing* oleh AS terhadap Qassem Soleimani tersebut dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional?

B. Tujuan penelitian

Berdasarkan pertanyaan penulis, tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui apakah tindakan *Targeted Killing* oleh AS terhadap Qassem Soleimani sebagai upaya *self defense* telah sesuai menurut Hukum Internasional.
2. Untuk mengetahui bagaimana Sikap dan Upaya PBB terhadap tindakan *Targeted Killing* oleh AS terhadap Qassem Soleimani tersebut dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

C. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam praktiknya. Manfaat yang diharapkan dalam penulisan hukum ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala dan berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
 - b. Sebagai bahan dan sumber pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai tindakan *Targeted Killing* oleh Amerika Serikat sebagai upaya *self defense* serta bagaimana Sikap dan Upaya PBB dalam kebijakan *Targeted Killing* yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

2. Manfaat praktis

Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penulis berharap hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi setiap negara dan menjadi suatu bahan pertimbangan yang mengutamakan prinsip hukum internasional dan tidak merugikan negara atau pihak-pihak lain. Serta melaksanakan kebijakan-kebijakan yang tidak melanggar aturan Hukum Internasional.

D. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum ini digunakan metode penelitian yang dimana untuk mendapatkan dan mencari jawaban atas permasalahan peneliti seperti yang telah diuraikan di atas dan juga untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat dari pakar yang sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan manusia untuk memperoleh pengetahuan berupa proses bertanya kepada orang lain, melalui akal sehat, intuisi, dan prasangka.¹²

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang melihat permasalahan tindakan *Targeted Killing* kepada Qassem Soleimani serta bagaimana sikap dan upaya PBB dalam tindakan

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

yang dilakukan oleh Amerika mulai dari latar belakang sampai penutup melihat norma hukum yang ada sebagai acuan. Menurut Burhan Ashshofa dalam buku Metode penelitian hukum, metode penelitian yuridis normatif atau yang sering dikenal dengan istilah *legal research* adalah penelitian yang melibatkan study kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas – asas dan dasar – dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah serta penemuan hukum in concerto menggunakan literature, buku – buku referensi, dan lain sebagainya.¹³

2. Jenis Data

Berdasarkan permasalahan diatas jenis data yang diperlukan oleh penulis adalah sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui penelitian melalui buku dan sumber hukum.¹⁴ Penulis memperoleh data sekunder melalui bahan – bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu data – data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui buku – buku, instrument hukum yaitu perjanjian internasional dan peraturan perundang – undangan, dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis.¹⁵ Instrumen hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Piagam PBB

¹³ Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 13 – 14.

¹⁴ Roni Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 42.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 46.

2) Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973 (Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Terhadap Orang yang Dilindungi Secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik 1973).

3) Resolusi Majelis Umum (MU) PBB 1514 (XV) 1960 mengenai Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan Kepada Negara Kolonial dan Masyarakat.

4) Protokol I Tambahan 1977.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti hasil – hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yakni bahan – bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya Kamus, Ensiklopedia dan lain – lain.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Dalam mendapatkan data primer, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara study dokumen yang dilakukan di beberapa perpustakaan, diantaranya :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Universitas Andalas
- c. Buku milik Pribadi Penulis

- d. Aplikasi “iPusnas” Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- e. Research Gate

Selain di beberapa perpustakaan, penulis juga melakukan pengumpulan data melalui *web searching, google scholar, jurnal*.

4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan pengkajian terhadap hasil pengolahan data, yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan perumusan atas kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam tulisan ini Metode analisis Kualitatif memberikan hasil berupa data deskriptif – analisis yang memudahkan dalam memahami gejala yang akan diteliti.¹⁶

